



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN

SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL KE ARAB SAUDI

NEGARA WAJIB

MEMBERIKAN PELINDUNGAN



**BAGI PEKERJA MIGRAN
INDONESIA**



KEBIJAKAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN



MORATORIUM PENEMPATAN DOMESTIC WORKER KE NEGARA-NEGARA DI KAWASAN TIMTENG

- Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah
- *Meliputi* : Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman dan Yordania



LATAR BELAKANG

- ❖ Banyaknya permasalahan yang menimpa Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pengguna perseorangan dan tidak adanya jaminan perlindungan dari negara-negara di kawasan Timur Tengah anggota Gulf Cooperation Council (GCC)
- ❖ Negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC) masih memegang erat sistem ***kafalah*** (*sponsorship*), dimana sistem kafalah sangat melindungi hak perorangan terhadap penguasaan tenaga kerja.
- ❖ Minimnya akses komunikasi dengan keluarga, tidak transparannya upah serta dokumen PMI dipegang oleh majikan
- ❖ Pertemuan antara pemerintah RI dengan pemerintah Arab Saudi untuk memberikan jaminan perlindungan Pekerja Migran Indonesia



KONDISI SEKARANG

- ❖ Pemerintah Arab Saudi belum terlibat dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia (pengesahan job order/demand latter)
- ❖ Belum terintegrasi sistem penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi
- ❖ Tingginya permintaan pekerja domestik (PLRT) di negara-negara kawasan Timur Tengah terutama yang berasal dari Indonesia (di pasaran gelap PMI asal Indonesia dihargai di atas 100 juta)
- ❖ Kemudahan penerbitan visa **PLRT** di beberapa perwakilan negara Kawasan Timur Tengah di Jakarta
- ❖ Kemudahan keberangkatan melalui pintu gerbang utama Indonesia seperti Bandara Soetta dan bandara besar lainnya
- ❖ Manipulasi penempatan PMI (PLRT) dengan mengirimkan PMI pada jabatan formal, namun tetap dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga
- ❖ Menempatan PMI (PLRT) dengan menggunakan visa umroh atau visa ziarah
- ❖ Belum ada crisis centre yang dikelola oleh pemerintah Arab Saudi



SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL (SPSK)



GAMBARAN UMUM



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 291 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KERAJAAN ARAB SAUDI
MELALUI SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan penghentian dan pelarangan penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah sejak tahun 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan perubahan kebijakan dan peraturan dalam tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c. bahwa negara Kerajaan Arab Saudi telah melakukan perbaikan kebijakan dan program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan perlindungan Tenaga Kerja Asing;


Pilot Project penempatan PMI hanya untuk Arab Saudi, namun tidak mencabut moratorium

Periode pelaksanaan SPSK 6 bulan, masa kerja Pekerja Migran Indonesia selama 2 tahun

Pelaksana terbatas (hanya P3MI dan Syarikah yang sudah ditetapkan yang dapat melakukan proses penempatan)



SPSK adalah sistem penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi secara online antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi



Empat area penempatan meliputi :

- ❖ Riyadh,
- ❖ Jeddah,
- ❖ Madinah, dan
- ❖ Wilayah Timur (Dammam, Dahrn, dan Khobar)



Jabatan yang dibuka:

- a. Housekeeper/Pengurus Rumah Tangga
- b. Baby Sitter/pengasuh bayi/balita (khusus perempuan)
- c. Family Cook/juru masak
- d. Elderly Care Taker/pengasuh lanjut usia
- e. Family Driver/sopir keluarga
- f. Child Care Worker/pengasuh anak 5 tahun ke atas (khusus perempuan, untuk sementara belum diterapkan karena belum tersedia kategori visa-nya)

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR KEP. 735 /PPTKPKK/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA SEBAGAI PELAKSANA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KERAJAAN ARAB SAUDI MELALUI
SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal, perlu menetapkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sebagai pelaksana penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil seleksi oleh Tim Seleksi P3MI yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Penetapan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagai Pelaksana Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR KEP. 735 /PPTKPKK/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA SEBAGAI PELAKSANA
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA DI KERAJAAN ARAB SAUDI MELALUI
SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL

DAFTAR PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NO	NAMA P3MI
1.	PT Aji Ayahbunda Sejati
2.	PT Al Hijaz Indojava
3.	PT Al Royyan Cahaya Mandiri
4.	PT Alhikmah Jaya Bhakti
5.	PT Amal Ichwan Arindo
6.	PT Amanah Putra Pratama
7.	PT Amil Fajar International
8.	PT Amri Margatama
9.	PT Andromeda Graha
10.	PT Arunda Bayu
11.	PT Avida Aviaduta
12.	PT Baba Metro Utama
13.	PT Baham Putra Abadi
14.	PT Bahtera Tulus Karya
15.	PT Berkah Guna Selaras
16.	PT Binhasan Maju Sejahtera
17.	PT Bintang Lima Brata
18.	PT Buana Lintas Karya
19.	PT Bughsan Labrindo
20.	PT Deka Perkasa Adijaya
21.	PT Delta Rona Adiguna
22.	PT Diva Duta Indosa
23.	PT Duta Fadalima
24.	PT Duta Fajar Barutama
25.	PT Duta Tangguh Selaras
26.	PT Harco Selaras Sentosa Jaya

NO	NAMA P3MI
27.	PT Hosana Jasa Persada
28.	PT Inti Jaffarindo
29.	PT Jasebu Prima Internusa
30.	PT Khidmat El Kasab
31.	PT Leyvi Perkasa Bersaudara
32.	PT Marco Putra Mandiri
33.	PT Millenium Muda Makmur
34.	PT Muhdi Setia Abadi
35.	PT Musafir Kelana
36.	PT Nanguma Sejati
37.	PT Naufal Amri Duta
38.	PT Panca Banyu Ajisakti
39.	PT Pancaran Batusari
40.	PT Persada Duta Utama
41.	PT Putra Al Irshad Mandiri
42.	PT Putri Mandiri Abadi
43.	PT Putri Samawa Mandiri
44.	PT Qafco
45.	PT Rahana Karindo Utama
46.	PT Restu Bunda Sejati
47.	PT Rizka Berkah Guna
48.	PT Sabika Arabindo
49.	PT Sabrina Pramitha
50.	PT Safika Jaya Utama
51.	PT Salman Putra Rayana
52.	PT Sarco
53.	PT Sari Warti Agung
54.	PT Sukma Insan Kamil
55.	PT Timuraya Jaya Lestari
56.	PT Tri Akmi Sentosa
57.	PT Tritama Megah Abadi
58.	PT Unikarya Panca Mustika


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 April 2019

Dirjen Binapenta dan PKK,



Ir. Maruli A. Hasoloan, MA., Ph.D.
NIP. 19590608 198603 1 001



CPMI tidak
dibebankan
biaya apapun



SPSK dilaksanakan melalui integrasi antara sistem informasi kedua negara, yaitu Sistem Penempatan Arab Saudi (Musaned) dan Sistem Atase Ketenagakerjaan (Sisatnaker)



Proses penempatan CPMI di Indonesia dilakukan melalui integrasi antara Sisatnaker dan SiskoTKLN

HUBUNGAN KERJA PMI



Hubungan kerja PMI tidak secara langsung dengan pengguna perseorangan, melainkan dengan agensi penempatan Arab Saudi (Syarikah)




SPSK saat ini hanya untuk Arab Saudi



Lowongan dapat dilihat di IPKOL (ayokitakerja.kemnaker.go.id)

HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA



- ❖ gaji min USD 400/rekening
- ❖ Upah lembur



- ❖ jam kerja maks 10 jam/hr
- ❖ waktu istirahat 9 jam berturut-turut per hari



- ❖ libur 1 hari / seminggu
- ❖ Cuti 7 hari / tahun



- ❖ asuransi selama penempatan



- ❖ fasilitas akomodasi yang layak



- ❖ memegang dan menyimpan paspor, ijin tinggal dan ijin kerja



- ❖ Memiliki akses komunikasi



- ❖ Tiket Kepulangan ke Indonesia

KEWAJIBAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA



Mematuhi Per UU di KAS



Menghormati kebiasaan dan adat yang berlaku di KAS



Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja



Melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan kepada Atnaker dan Syarikah

PERSYARATAN



Usia min 18 th dan
maks 50 th



sehat jasmani
dan rohani



memiliki Nomor Induk
Kependudukan;



memiliki
kompetensi kerja



terdaftar dan memiliki nomor
kepesertaan BPSJ TK



terdaftar di Dinas atau LTSA-
PPPMI melalui IPKOL
([https://ayokitakerja.kemnaker.go.
id](https://ayokitakerja.kemnaker.go.id)) sebagai pencari kerja

Kelengkapan Dokumen

- a. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. sertifikat kompetensi kerja yang diperoleh dari LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi);
- d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. visa kerja;
- g. Perjanjian Penempatan; dan
- h. Perjanjian Kerja

PROSES PENEMPATAN



CPMI Mendatangi
Disnaker/LTSA setempat
untuk mendapatkan
informasi



Menyiapkan
persyaratan dan
dokumen



Mendaftar di
disnaker / LTSA
setempat



Mengikuti seleksi
oleh Disnaker
dan P3MI



Jika lulus seleksi, CPMI
menandatangani PP



Berangkat
menuju KAS



Mengikuti
orientasi pra
pemberangkatan



Menunggu persetujuan
visa kerja dari KAS



Jika terpilih dan
menyetujui penawaran
kerja dari Syarikah,
CPMI menandatangani PK



Menunggu proses seleksi
oleh Syarikah (maksimal
3 bulan)

Pelindungan Selama Bekerja

- a. Penjemputan Pekerja Migran Indonesia oleh Atnaker dan/atau Petugas Syarikah
- b. Welcoming Program oleh Atnakerbersama dengan Syarikah, dengan kegiatan:
 - 1. Penjelasan seputar pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab PMI
 - 2. penjelasan kebijakan atau regulasi yang berlaku di KAS;
 - 3. penjelasan peran dan fungsi Perwakilan RI di KAS sebagai salah satu *focal point* manakala Pekerja Migran Indonesia membutuhkan informasi dan menghadapi masalah;
 - 4. Pembukaan rekening bank atas nama PMI di Bank Kerajaan Arab Saudi;
 - 5. Pengurusan *Identity Card (ID Card)* atau Kartu Izin Tinggal atas nama Pekerja Migran Indonesia di KAS
 - 6. Pendaftaran Pekerja Migran Indonesia pada program asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kesehatan pada perusahaan asuransi di KAS


c. Layanan pengaduan

- 1. Secara langsung/ melalui saluran telepon/*hotline services* yang disediakan oleh Perwakilan RI di Riyadh (+966569094526) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah (+966581781945 atau +966503609667)
- 2. Layanan crisis center yang disediakan oleh MLSD di nomor 19911 (tersedia dalam bahasa Indonesia dan gratis)

d. Persiapan kepulangan:

- 1. Pastikan Syarikah telah memenuhi hak-hak PMI (gaji, upah lembur, dll).
- 2. Tiket ditanggung Syarikah
- 3. Menginformasi rencana kepulangan kepada Atnaker/Perwakilan RI

KELEMBAGAAN




Penempatan CPMI ke Arab Saudi melalui SPSK hanya dapat dilakukan oleh P3MI yang lolos seleksi dan ditetapkan oleh Kemnaker



Syarikah yang dapat mengikuti SPSK ditetapkan oleh Ministry of Labour and Social Development (MLSD) Pemerintah Arab Saudi



Satu Syarikah maksimal memiliki PKP dengan 3 (tiga) P3MI



Satu P3MI maksimal memiliki PKP dengan 3 (tiga) Syarikah

KELEMBAGAAN (lanjutan)



P3MI mempunyai akun di Sistem Penempatan Arab Saudi dan di SiskoTKLN



Membuat Perjanjian Kerjasama Penempatan (PKP) dilakukan melalui Sistem Penempatan Arab Saudi



Mengirim data CPMI melalui SiskoTKLN



Mengajukan Orientasi Pra Pemberangkatan melalui SiskoTKLN



Memantau status visa di SiskoTKLN



Mencetak dan mengunggah Perjanjian Kerja (PK) melalui Sistem Penempatan Arab Saudi

JOB ORDER DAN SIP2MI




Job order dari 1 (satu) Syarikah dapat diisi oleh maksimal 3 (tiga) P3MI yang punya PKP, apabila dipilih oleh Syarikah pada saat menginput *job order* ke dalam Sisatnaker



Masa berlaku *job order* selama 6 bulan sejak dikeluarkan oleh MLSD



Apabila *job order* belum terpenuhi tidak dapat mengajukan *job order* baru dengan jabatan yang sama



Masa berlaku SIP2MI sesuai dengan masa berlaku *job order*



SIP2MI bersifat nasional

PERAN P3MI DALAM PROSES PENEMPATAN



Menerima informasi
PKP dan *job order*



Menerima informasi *job order*
yang sudah *di-endorse* Atase
Ketenagakerjaan



Seleksi CPMI di LTSA / Kantor Disnaker
setempat (dapat menyelenggarakan *job fair*
bersama dengan Dinas)



Mengajukan SIP2MI melalui SiskoTKLN
dengan melampirkan Rancangan
Perjanjian Penempatan (RPP) dan
Rancangan Perjanjian Kerja (RPK)



PERAN P3MI (lanjutan)



Memfasilitasi pemenuhan dokumen CPMI hasil seleksi, apabila masih terdapat kekurangan



Mengirimkan data CPMI



Menerima atau menolak tawaran kerja dari Syarikah, sesuai keputusan CPMI




Mengambil visa kerja bagi CPMI




Menandatangani (bersama dengan CPMI) dan mengirimkan kembali PK



Mencetak perjanjian kerja (PK) yang sudah ditandatangani oleh Syarikah



PERAN P3MI (lanjutan)




Mengajukan Orientasi
Pra Pemberangkatan
bagi CPMI



Memastikan CPMI hadir
pada saat Orientasi Pra
Pemberangkatan




Menyiapkan tiket
keberangkatan PMI



Melaporkan keberangkatan
CPMI ke Kemnaker



Mengantar
keberangkatan CPMI



INTERAKSI DINAS DENGAN SISTEM



Dinas mempunyai
akun SiskoTKLN



Melihat informasi permintaan
Pekerja Migran Indonesia di
IPKOL
(ayokitakerja.kemnaker.go.id)



Melayani
pendaftaran
pencari kerja
(AK/I) melalui
IPKOL



Melayani pendaftaran
CPMI melalui SiskoTKLN

PERAN DINAS/LTSA DALAM PROSES PENEMPATAN



Menyebarkan informasi mengenai:

1. Permintaan Pekerja Migran Indonesia
2. P3MI yang ditetapkan untuk melakukan penempatan SPSK



Menyelenggarakan job fair bersama P3MI



Melayani pendaftaran pencari kerja (AK/I) dan pendaftaran sebagai CPMI



LTSA memfasilitasi pengurusan dokumen CPMI



Memberikan informasi dan pemahaman kepada CPMI mengenai:

PERAN DINAS/LTSA DALAM PROSES PENEMPATAN (lanjutan)



Seleksi CPMI oleh P3MI di LTSA / Kantor Disnaker setempat




Memfasilitasi dan menyaksikan penandatanganan PP antara CPMI dan P3MI



Memasukkan data CPMI dan P3MI ke SiskoTKLN



Memfasilitasi dan menyaksikan penandatanganan PK oleh CPMI dan P3MI




Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja di Dinas/LTSA melakukan Orientasi Pra Pemberangkatan

PERAN DISNAKER SETELAH KEPULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

- a. Menyediakan informasi program purna, antara lain melalui program Desmigratif dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia purna
- b. Memfasilitasi penyelesaian kasus Pekerja Migran Indonesia

ALUR SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL



The background is a light gray color. It is decorated with several large, colorful circles and smaller solid circles. There are also dashed lines forming large, irregular shapes. The colors used include teal, lime green, orange, yellow, and pink. The text "Terima Kasih!" is centered in the middle of the image.

Terima Kasih!